

BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, perlu diatur tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa di Kabupaten Blora;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Blora;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Tahun 3. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN BLORA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
- 3. Bupati adalah Bupati Blora.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

- 9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
- 10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Desa untuk setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
 - a. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk
 - b. 20 % (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah
 - c. 50 % (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Daerah x ((30%) x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Daerah) + ((20%) x persentase luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Daerah) + ((50%) x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Daerah;
- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi :
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi;
 - d. komunikasi Desa dengan Kabupaten.
- (6) Besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri.
 - b. APBD Kabupaten telah ditetapkan.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat persen) dan ;
 - c. tahap III pada bulan November sebesar 20 % (dua puluh persen).

- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan paling lambat minggu kedua.
- (3) Pencairan dana Desa dari rekening kas desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan membawa surat kuasa bermeterai Rp 6.000,00 dari Kepala Desa.
- (4) Kelengkapan berkas pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Untuk Pencairan Tahap I:
 - 1. rekomendasi Camat;
 - 2. surat Permohonan Pencairan dana, yang dilampiri dengan:
 - a) nomor rekening kas desa;
 - b) kwitansi bermaterai rangkap 7 (tujuh) lembar;
 - c) Daftar Rencana Penggunaan Anggaran;
 - d) Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I;
 - e) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - f) Rencana Anggaran biaya (RAB);
 - g) gambar teknis dan foto teknis kegiatan fisik;
 - h) peta Desa;
 - i) peta lokasi kegiatan;
 - j) pakta integritas;
 - b. Untuk pencairan tahap II:
 - 1. rekomendasi Camat;
 - 2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I;
 - 3. Surat Permohonan Pencairan dana, yang dilampiri dengan :
 - a. nomor rekening kas desa;
 - b. kwitansi bermaterai rangkap 7 (tujuh) lembar;
 - c. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - e. gambar teknis dan foto teknis kegiatan fisik;
 - f. peta Desa;
 - g. peta lokasi kegiatan;
 - c. Untuk pencairan tahap III:
 - 1. rekomendasi Camat;
 - 2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap II;
 - 3. surat Permohonan Pencairan dana, yang dilampiri dengan:
 - a. nomor rekening kas desa;
 - b. kwitansi bermaterai rangkap 7 (tujuh) lembar;
 - c. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap III;
 - d. Rencana Anggaran biaya (RAB);
 - e. gambar teknis dan foto teknis kegiatan fisik;

- f. peta Desa;
- g. peta lokasi kegiatan;
- (5) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima di kas Daerah.

BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penggunaaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pedoman Teknis kegiatan yang di danai dari Dana Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati Cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana melalui Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB VI SISA LEBIH PENGHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 10

(1) Dalama hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.

- (2) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk Desa yang bersangkutan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

> Ditetapkan di Blora pada tanggal 2 Pebruari 2015

> > BUPATI BLORA,

Cap. Ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora pada tanggal 2 Pebruari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap. Ttd

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian **A**ukum Setda Kab. Blora

A. KAIDWR ALI, SH. MH.NIP. 19610103 198608 1 001

7